



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH GUNUNGKIDUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Gunungkidul sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH GUNUNGKIDUL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Pasar adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2004.

6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul yang selanjutnya disebut Bank Daerah Gunungkidul adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Daerah Gunungkidul.
8. Direksi adalah Direksi Bank Daerah Gunungkidul.
9. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi.
10. Pegawai adalah pegawai Bank Daerah Gunungkidul.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Gunungkidul diubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul.
- (2) Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul adalah Bank Daerah Gunungkidul.

Pasal 3

Bank Daerah Gunungkidul berkedudukan di Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 4

- (1) Bank Daerah Gunungkidul dapat membuka Kantor Kas atau Kantor Cabang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dan Bank Indonesia.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 5

Bank Daerah Gunungkidul dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

Pembentukan Bank Daerah Gunungkidul bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah melalui pelayanan perbankan.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN USAHA

Pasal 7

Bank Daerah Gunungkidul bertugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan Bank Perkreditan Rakyat, sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, dan merupakan kelengkapan pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 8

Bank Daerah Gunungkidul mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui :

- a. penghimpunan dana; dan
- b. penyalur dana.

Pasal 9

Bank Daerah Gunungkidul menjalankan usaha-usaha :

- a. menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau simpanan pada bank lain;
- e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan kerja sama antar bank perkreditan rakyat milik daerah dan dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya; dan
- g. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar Bank Daerah Gunungkidul ditetapkan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (Tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menambahkan modal disetor yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Modal Bank Daerah Gunungkidul merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 11

Organisasi Bank Daerah Gunungkidul terdiri dari :

- a. Kepala Daerah;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bank Daerah Gunungkidul dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Bank Daerah Gunungkidul disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing – masing organisasi.

BAB VII

KEWENANGAN KEPALA DAERAH

Pasal 13

Kepala Daerah memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham Bank Daerah Gunungkidul.

- (2) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pejabat yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Kepala Daerah untuk mengambil keputusan mengenai :
- perubahan anggaran dasar;
 - perubahan jumlah modal;
 - pengalihan asset tetap;
 - penggunaan laba;
 - investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - kerja sama dengan bank perkreditan rakyat daerah lain;
 - pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Bank Daerah Gunungkidul.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 15

Dewan Pengawas adalah unsur pengawasan operasional Bank Daerah Gunungkidul yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap Bank Daerah Gunungkidul.

Pasal 17

- Pengawasan, pengendalian, dan pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas direksi.
- Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar Bank Daerah Gunungkidul.
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara periodik dan atau insidentil.
- Pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada direksi dalam melaksanakan tugas.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- penyusunan tata cara pengawasan pengelolaan Bank Daerah Gunungkidul;
- pelaksanaan pengawasan atas pengurusan Bank Daerah Gunungkidul;
- penetapan kebijakan anggaran dan keuangan Bank Daerah Gunungkidul; dan
- pembinaan dan pengembangan Bank Daerah Gunungkidul.

Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran Bank Daerah Gunungkidul kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan;